

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 5/PMK.010/2016
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 267/PMK.010/2015 TENTANG KRITERIA DAN RINCIAN BAHAN PAKAN UNTUK PEMBUATAN PAKAN TERNAK DAN PAKAN IKAN YANG IMPOR DAN PENYERAHANNYA DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

DAFTAR RINCIAN TERNAK YANG DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI

NO	KOMODITI	PROSES	JENIS BARANG
1.	Sapi, Kerbau, Kambing/Domba, babi dan ternak lainnya - Ternak dewasa - Buntut, lidah, kikil, tulang - Hati dan jeroan lainnya (edible offal)	 - Tanpa diolah - Disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas/tanpa dikemas - Digarami, direbus - Digarami, direbus	 - Bakalan - Ternak hidup - Karkas dan non karkas; segar/dingin/beku - Buntut, lidah, kikil, segar/kering/dingin/beku - Hati dan jeroan, segar/kering/dingin, beku
2.	Unggas (ayam, itik, puyuh dan lain-lain) - Unggas	 - Tanpa diolah - Disembelih, dibersihkan, utuh/potongan, bentuk segar maupun beku	 - Unggas hidup - Karkas dan non karkas; segar/dingin/beku, termasuk jeroan dan tulang

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttd

GIARTO
NIP 195904201984021001